

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.132/HM.02.2/I/2020**

**TENTANG**

**PENUJUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selayar, khusunya pengolahan dan pelaporan data perkara perlu menunjuk Petugas Pengolah Data pada Pengadilan Agama Selayar tahun 2020; 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Petugas Pengolah Data pada Pengadilan Agama Selayar tahun 2020; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013; 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2015 tentang Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGOLAH DATA PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.** |
| Kesatu | : | Menetapkan **Nur Laela, S.Kom** sebagai Petugas Pengolah Data pada Pengadilan Agama Selayar Tahun; |
| Kedua | : | Bahwa Petugas Pengolah Data dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berpedoman kepada Pola Bindalmin dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II dan Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar; |
| Ketiga | : | Adapun tugas Pengolah Data adalah sebagai berikut :   1. Meneliti dan memeriksa semua laporan perkara yang diterima dan diputus; 2. Merekap laporan berdasarkan yang diterima/diputus, faktor-faktor penyebab perceraian, perkara yang belum diputus lebih dari 5 (lima) bulan, mediasi, ekonomi syariah, prodeo, dan register delegasi; 3. Mengirim laporan via pos dan email ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 01 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**  NIP. 19730212 199903 1 001 | | |

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;